



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA SENTANI** yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elitigasi dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat Asli**, NIK.\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Lampung, 02 November 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat kediaman Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, nomor handphone \_\_\_\_, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email \_\_\_\_**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat Asli**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mendengar Penggugat;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2016 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor 52/35/III/2016, tanggal 04 Maret 2016;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2017 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
  - b. Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Stn. tertanggal 9 Juli 20224 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor \_\_\_\_ tanggal 29 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 52/35/111/2016 Tanggal 04 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, kelahiran Lampung 17 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi punya hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret 2016 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tamar Sari, RT 007, RW 002, Kampung Tamar Sari, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan dari perkawinan keduanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal tahun 2018 hingga kini dihitung sudah selama sekitar 7 tahun 6 bulan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah menasehati antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, Kelahiran Talangsari, tanggal 03 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret 2016 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan dari perkawinan keduanya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal tahun 2018 hingga kini dihitung sudah selama sekitar 7 tahun 6 bulan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah menasehati antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di depan sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Stn. tanggal 9 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Pokok Perkara**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2018, yang akhirnya sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri selama 7 tahun 6 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dicatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu, hingga dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I dan Saksi II di mana 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I (**Saksi 1**) dan Saksi II (**Saksi 2**) setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, di antaranya tentang:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2016 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan dari perkawinan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2018 hingga kini dihitung selama 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2016 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 1 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki keturunan dari perkawinan keduanya;
4. Bahwa sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja;
5. Bahwa sejak awal 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban rumah tangga dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 7 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh suatu permasalahan yang krusial yaitu Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat selalu bermalas-malasan dan tidak bekerja, dan karena hal tersebut berakhir dengan pisah tempat tinggal yang telah berjalan sekitar 7 tahun 6 bulan, serta gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1986, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi :

*"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara Elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)